BAB IV

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK *JUNCTO* PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Efektifitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Internet

Suatu perusahaan membutuhkan mitra kerja untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan, untuk mendapatkan mitra kerja yang sesuai dengan kriteria perusahaan diperlukan suatu proses untuk pemilihan mitra kerja. Salah satu cara untuk mendapatkan mitra kerja yang sesuai dengan kriteria perusahaan antara lain melalui pelelangan pengadaan barang/jasa.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa :

> "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa"

Proses pemilihan mitra kerja ini harus dilakukan sesuai pedoman yang berlaku yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**,**menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur penyelengaraan pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik ini terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan , bahwa :

> “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya ”.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan , bahwa :

> “Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya “.

Pelelangan biasanya dilakukan secara terbuka sehingga semua masyarakat yang berminat dapat mengikutinya.Pada era sebelumnya, proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa dilakukan secara manual (konvensional), namun seiring perkembangan zaman proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa kini beralih menuju sistem pengadaan yang lebih canggih yaitu menggunakan teknologi

komunikasi dan informasi berbasis web (internet) yang dikenal dengan sistem elektronik *e-procurement*, hal tersebut seiring dengan perubahan paradigma yang makin berkembang serta tuntutan dunia usaha jasa konstruksi yang menginginkan terwujudnya sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, efektif dan efisien.

Pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem elektronik *e-procurement* di lingkungan instansi pemerintah bukanlah hal yang baru, terutama di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Departemen Pekerjaan Umum sejak tahun 2001, melalui Bapekin (Badan Pembinaan Konstruksi dan Indestasi) yang bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi telah mengembangkan sebuah sistem berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan internet.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menetapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan mempergunakan teknologi informasi, terbuka, bersaing, transparan, dan tidak diskriminatif.

Proses pelelangan pemilihan mitra kerja pada praktiknya telah dilakukan oleh sejumlah instansi, antara lain melalui proyek percontohan di beberapa lembaga departemen, seperti Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, Kementrian Komunikasi dan Informasi, dan lembaga non departemen yaitu, Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selain itu juga telah diterapkan di lingkungan Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan

Nasional, Departemen Perhubungan, Pemerintah Kota Surabaya, dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Telkom, PT Pertamina, dan PT Kereta Api Indonesia.[1]

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, tidak semua proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui internet, karena Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, tidak mengatur secara tegas mengenai proses pelelangan pengadaan barang/jasa melalui internet. Proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan melalui media internet meliputi proses penayangan pengumuman sampai pengumuman penetapan pemenang, untuk penyusunan kontrak dilakukan secara manual dalam hal ini para pihak bertemu secara langsung untuk menyusun suatu kontrak. Pengadaan barang jasa yang dilakukan melalui media internet tetapi ada beberapa proses yang dilakukan secara manual (konvensional) dikenal dengan sebutan semi *e-procurement* yang berarti kegiatan pengadaan barang/jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (internet) secara interaktif (antara pengguna jasa dan penyedia jasa) dan sebagian lagi dilakukan secara manual (konvensional),

[1]belajar-telanjang-di-internet/diakses pada tanggal 10 Januari 2013 Pukul 09.08WIB

dalam tahap ini sudah ada transaksi elektronik secara selektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.[2]

Sistem semi *e-procurement* yang telah berjalan beberapa tahun, kini tengah memasuki penyempurnaan menjadi *full e-procurement* (pelaksanaan *e-procurement* secara penuh). Pelaksanaan *e-procurement* penuh adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan transaksi secara penuh interaktif melalui media elektronik (internet) antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Ada beberapa manfaat untuk perusahaan yang melakukan pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang dan jasa melalui internet, antara lain.[3]

1. Dapat menunjang sistem tepat waktu (*Just in Time)* dalam memenuhi kebutuhan material sehingga terjadi efisiensi biaya (*cost reduction*) dalam manajemen material.
2. Dapat menekan biaya operasi dan administrasi.
3. Dapat memberi nilai tambah (*value added*) berupa percepatan proses transaksi dan memperluas cakupan partisipasi penawaran sehingga mampu menghasilkan harga yang terbaik.
4. Dapat meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa sehingga mencegah timbulnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) karena dapat terjamin transparansi bagi peserta tender

---

[4]http://www.jalintrade.com/jalintrade/news_system.asp?id=121 diakses pada tanggal 9 Januari 2013 Pukul 19.55 WIB

[5]http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=127704 diakses pada tanggal 9 Januari 2013 Pukul 20.27 WIB

Pelaksanaan pengadaan pelelangan melalui internet yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengalami perubahan dari sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga diatur Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai transaksi elektronik, dokumen elektronik, serta penyelenggaraan sistem elektronik dirasakan sangat efektif mengatur pelelangan melalui internet.

B. Tindakan Hukum terhadap Permasalahan yang Mungkin Timbul dalam Pelelangan Mitra Kerja melalui Internet

Pengadaan barang/jasa sangat rentan dengan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) bila tidak dilakukan secara transparan.

Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan , bahwa :

> “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,0”

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan , bahwa :

> "Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, ada beberapa hal penting antara lain bahwa seluruh pejabat diminta segera melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan kekayaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui standarisasi pelayanan dan sebagainya. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi juga menyebutkan bahwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan harus dilakukan secara konsisten untuk mencegah berbagai pemborosan. Berbicara mengenai kebocoran terkait pengadaan barang dan jasa, memang menarik. Bukan rahasia lagi bahwa proses itu kental akan nuansa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Proses pelelangan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa melalui internet, diharapkan dapat memberantas masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), karena proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa melalui internet dilakukan secara transparan dan juga telah terbukti dapat menghemat anggaran, hal tersebut dapat dilihat pada keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya yang menerapkan pengadaan

barang/jasa melalui internet (*e-procurement*) dengan metode pelelangan. Sejak menerapkan *e-procurement*, ibu kota Provinsi Jawa Timur ini bisa menghemat anggaran sebesar 25% dan juga mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan barang/jasa melalui metode pelelangan.

Pemerintah khususnya Presiden secara khusus meminta kepada Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), untuk mengkaji dan mengujicobakan pelaksanaan sistem pengadaan barang/jasa melalui internet (*e-procurement*) yang dapat digunakan bersama oleh instansi pemerintah.Ujicoba pelaksanaan sistem pengadaan barang/jasa melalui internet (*e-procurement*) tersebut tercantum pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pelaksanaan proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa melalui internet mengalami beberapa kendala, meskipun proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa melalui internet telah dilakukan oleh banyak perusahaan, namun penerapan pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa melalui internet dalam pelaksanaannya tidaklah semudah dan sesederhana yang dibayangkan. Kemudahan proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa dengan menggunakan media internet telah banyak dirasakan, diantaranya lebih efektif dari segi waktu dan biaya. Akan tetapi, ada beberapa kendala dan keterbatasan yang ditemukan dalam proses pelaksanaannya, baik yang dialami oleh pengguna jasa maupun penyedia jasa. Kendala-kendala tersebut diantaranya :

1. Terbatasnya Pemahaman dari Pihak Penyedia Jasa dalam Menggunakan Aplikasi Internet.

   Untuk melancarkan pelaksanaan proses pelelangan pemilihan mitra kerja dalam pengadaan barang/jasa, para pihak yang terkait baik pengguna barang/jasa maupun penyedia barang/jasa harus memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan internet. Jika salah satu pihak tidak memiliki kemampuan mengaplikasikan internet maka proses pelelangan akan mengalami hambatan, karena kemampuan mengaplikasikan internet merupakan salah satu syarat penting dalam pelaksanaan proses pelelangan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa melalui internet.

2. *Bandwith* yang Sangat Terbatas

   Terbatasnya *bandwith* dapat menghambat proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa melalui internet, karena akan mengakibatkan lambatnya akses situs-situs yang digunakan dalam pelaksanaan pelelangan melalui internet.

3. Minimnya Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah.

   Selama ini, proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa banyak dilakukan di pusat, dan belum mencakup daerah-daerah.Minimnya infrastruktur telekomunikasi di daerah mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pelelangan mitra kerja melalui internet, karena infrastruktur telekomunikasi merupakan faktor yang mendukung terlaksananya pelelangan mitra kerja melalui internet.Jika infrastruktur di daerah telah

terpenuhi maka diharapkan pelelangan mitra kerja melalui internet dapat diterapkan di daerah-daerah.

4. Pemalsuan Dokumen

   Banyak perusahaan yang masih meragukan proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa melalui internet. Salah satu alasan yang membuat mereka ragu adalah adanya kemungkinan bahwa penyedia barang/jasa akan mengirimkan dokumen palsu. Dokumen-dokumen yang dapat dipalsukan oleh penyedia barang/jasa diantaranya dokumen perusahaan seperti akta pendirian perusahaan, surat ketetapan pajak perusahaan, dan lain-lain.

5. Adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

   Proses pelelangan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa melalui internet dinilai rentan tejadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Modus korupsi dalam pengadaan sebagaimana dimaksud meliputi penggelembungan harga (*mark-up*), perbuatan curang, penyuapan, penggelapan, pengadaan fiktif, pemberian komisi, penyalahgunaan wewenang, nepotisme, dan pemalsuan.

Banyak proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses yang transparan dengan pengaturan orang dalam, padahal sebenarnya jelas-jelas merupakan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). KKN merupakan kendala terbesar dalam proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa, terutama masalah korupsi.

Tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang

timbul dalam proses pelelangan pengadaan barang/jasa melalui internet tersebut antara lain :

1. Kemampuan mengaplikasikan internet merupakan salah satu syarat penting dalam pelaksanaan proses pelelangan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa melalui internet, untuk itu para pihak yang terkait harus memiliki kemampuan mengaplikasikan internet supaya pelaksanaan pelelangan mitra kerja untuk pengadaan barang dan jasa melalui internet dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, sebelum melakukan pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang dan jasa melalui internet setiap perusahaan harus memberikan pemahaman mengaplikasikan internet kepada pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana.
2. Memperluas *bandwith* yang saat ini sangat terbatas merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan saat ini. Hal tersebut bertujuan Untuk memperlancar mengakses situs-situs yang akan digunakan dalam proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang dan jasa melalui internet.
3. Meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di daerah, dalam prakteknya proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang dan jasa melalui internet banyak dilakukan instansi pemerintah atau perusahaan yang berada di pusat. Diharapkan dengan meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di daerah, instansi pemerintah atau persahaan yang berada di daerah dapat melakukan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui internet.

4. Pengguna barang/jasa harus lebih selektif dalam memeriksa dokumen-dokumen yang masuk dari penyedia barang/jasa. Jika ada penyedia barang/jasa yang terbukti memasukan dokumen palsu, maka pengguna barang/jasa harus mengambil langkah tegas, antara lain dengan mendiskualifikasi penyedia barang/jasa tersebut.
5. Pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang dan jasa melalui internet memang rentan dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) terutama dengan korupsi, untuk mencegah hal tersebut, maka proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang dan jasa melalui internet harus dilakukan secara transparan dan mematuhi prinsip-prinsip yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa :

“Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. efisien;
b. efektif;
c. transparan;
d. terbuka;
e. bersaing;
f. adil/tidak diskriminatif; dan
g. akuntabel.”

Penjelasan dari pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah :

a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk

memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alas an apapun;

f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Proses pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang dan jasa melalui internet apabila terjadi sengketa antara para pihak, maka sengketa tersebut dapat diajukan ke pengadilan.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 200 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa :

> "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti,dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Maksudnya hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan alasan belum ada peraturan yang mendasarinya, hal tersebut mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan kehakiman, menyebutkan bahwa :

> "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti,dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat."

Pemerintah harus menetapkan peraturan yang tegas mengenai pengadaan barang/jasa melalui internet, karena saat ini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah cukup mengatur mengenai pengadaan barang/jasa melalui internet. Dengan adanya pengaturan yang tegas mengenai

pelelangan pemilihan mitra kerja untuk pengadaan barang/jasa melalui internet, diharapkan dapat mengurangi anggaran yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan proses tersebut dan diharapkan pula dapat memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan barang/jasa melalui internet.